



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08/KPTS/RC.110/J/01/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN
MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

11. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/RC.110/J/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan

sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2017.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

a.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KETAHANAN
PANGAN,



GARDJITA BUDI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Gubernur pelaksana;
5. Bupati/walikota pelaksana.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 08/KPTS/RC.110/J/01/2017

TANGGAL : 23 Januari 2017

PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN
MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan hak asasi manusia dimana pemenuhan kebutuhannya bagi setiap individu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tidak hanya sekedar memenuhi pangan tetapi bagaimana kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas gizi juga menjadi perhatian dalam undang-undang pangan tersebut. Dalam Pasal 60 telah diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam Pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kembali meluncurkan program Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal pekarangan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu Pemerintah telah menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal

tanah termasuk lahan tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif.

Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Konsep KRPL Tahun 2017 dibiayai dengan dana Bantuan Pemerintah melalui dana dekonsentrasi di provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Untuk mempercepat akselerasi gerakan pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL, perlu dijalin kerja sama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik di bidang pangan maupun bidang lainnya lainnya seperti pendidikan dengan sosialisasi baik kepada anak usia dini maupun kepada kelompok wanita dan masyarakat dalam konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep KRPL terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai kegiatan lainnya dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, baik dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya. Selain itu, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai integrator utama memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai agen pembawa perubahan (*agent of change*). Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat, aktif dan produktif.

Agar pelaksanaan kegiatan KRPL ini berjalan dengan baik dan tertib untuk itu disusun Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL Tahun 2017 ini sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan di tingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyukseskan upaya peningkatan diversifikasi pangan.

B. Ruang Lingkup

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan sehingga akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*) sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga. Implementasi kegiatan ini disebut Kawasan rumah Pangan Lestari.

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dilakukan dengan pendampingan oleh Penyuluh Pendamping KRPL desa dan Pendamping KRPL kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/kota. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam.

Di setiap desa dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan/atau ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan. Pengembangan kebun bibit ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembibitan yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Untuk itu, pengembangan kebun bibit pada kegiatan ini harus berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat, dan mengutamakan menanam tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat maupun jenis tanaman baru yang memiliki nilai gizi tinggi.

Kelompok sasaran kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan adalah kelompok wanita/dasawisma yang beranggotakan minimal 15 (lima belas) rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu desa. Setiap anggota kelompok maupun penduduk desa wajib memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayuran, buah, umbi-umbian) ataupun memelihara ternak dan/atau ikan, dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga atau rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok.

Setiap pekarangan rumah anggota kelompok diharapkan dilengkapi dengan sarana pembuatan pupuk kompos dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak serta sisa-sisa limbah dapur untuk digunakan sendiri.

C. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

5. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
6. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
7. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
8. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan ragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
9. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas kepemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
10. Pendamping KRPL Tingkat Desa adalah penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/penyuluh swadaya/ *local champion*/tokoh masyarakat yang mengikuti pelatihan pendamping KRPL di kabupaten/kota dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di desa KRPL.
11. Pendamping KRPL Tingkat Kabupaten/Kota adalah penyuluh pertanian atau aparat yang menangani P2KP yang mengikuti pelatihan pendamping KRPL, dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di kabupaten/kota.
12. Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan kegiatan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
13. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.

14. Kelompok KRPL adalah kelompok wanita yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan KRPL, yaitu yang sudah eksis dan beranggotakan minimal 15 rumah tangga.
15. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.
16. Tim Teknis P2KP adalah tim yang dibentuk oleh Dinas/Badan/Kantor yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan yang bertugas menjadi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan P2KP.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KELUARAN

A. Tujuan

Tujuan Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep KRPL yaitu:

1. menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan KRPL sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kegiatan KRPL dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan;
2. meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan Ketahanan Pangan baik antara sub sektor maupun antara pusat dan daerah; dan
3. Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan menindaklanjuti Pedoman Teknis ini dengan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui KRPL.

B. Sasaran

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Konsep KRPL Tahun 2017 dilaksanakan pada 1.691 (seribu enam ratus Sembilan puluh satu) kelompok wanita/dasawisma di 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

C. Indikator Keluaran

Keberhasilan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Konsep KRPL adalah jumlah kelompok wanita yang berpartisipasi dalam pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang B2SA.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN
LAHAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KRPL

A. Pelaksanaan

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan yang selama ini telah terbukti banyak memberikan manfaat bagi masyarakat baik bagi anggota kelompok wanita maupun lingkungan kawasan di sekitarnya. Bagi pelaku anggota kelompok wanita, kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pangan untuk dikonsumsi bagi keluarga, menghemat pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari dan terjadinya diversifikasi konsumsi pangan pada rumah tangga anggota. Bagi lingkungan kawasan, kegiatan ini dapat membuat suasana asri dan lingkungan lebih nyaman.

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui konsep KRPL dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT)/dasawisma yang beranggotakan minimal 15 rumah tangga dengan kegiatannya meliputi:

- a. sosialisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan;
- b. pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan;
- c. pembuatan kebun bibit;
- d. pengembangan pekarangan anggota;
- e. pendampingan dan Penyuluhan pangan B2SA Praktek/demonstrasi penyediaan menu B2SA; dan
- f. pengolahan hasil KRPL.

Pada tahun 2017 kegiatan optimalisasi lahan pekarangan dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya wanita, dengan teknik yang tepat dalam pelaksanaannya. Mekanisme pengembangan optimalisasi lahan pekarangan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: (1) pembentukan kelompok pelaksana kegiatan; (2) identifikasi kebutuhan; (3) penyusunan rencana kegiatan; (4) pendampingan dan pelatihan; (5) pembuatan dan pengelolaan kebun bibit; (6) pengembangan demplot kelompok; dan (7) penataan kawasan.

1. Pembentukan kelompok

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan idealnya dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut (kelompok lama yang sudah ada dan eksis).

a. Mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat

- 1) Kelompok penerima manfaat kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Konsep KRPL adalah kelompok yang belum mendapatkan kegiatan KRPL. Jika suatu kabupaten/kota semua desanya sudah mendapatkan kegiatan KRPL, diperbolehkan pada desa yang sama dengan kelompok yang berbeda.
- 2) Tim Teknis P2KP kabupaten/kota melakukan identifikasi CP/CL berkoordinasi dengan Camat untuk memilih lokasi desa dan dengan Kepala Desa untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman pelaksanaan, meliputi identitas penerima manfaat (nama dan alamat kelompok, jumlah anggota kelompok, nama dan alamat ketua dan anggota kelompok, nomor rekening kelompok).
- 3) Seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) secara umum meliputi seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (*long-list*), daftar sedang (*medium-list*), dan daftar pendek (*short-list*). Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk dalam daftar panjang (*long-list*) diseleksi secara administratif. Bagi yang lulus seleksi administratif akan masuk ke dalam daftar sedang (*medium-list*) untuk selanjutnya dilakukan seleksi aspek teknis dan bagi yang lulus akan masuk ke dalam daftar pendek (*short-list*). Calon yang masuk dalam daftar pendek (*short-list*) ini kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat.

b. Syarat dan kriteria yang harus dipenuhi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) yang diidentifikasi

- 1) Kelompok wanita/dasawisma yang beranggotakan minimal 15 (lima belas) rumah tangga dan berdomisili berdekatan dalam satu

- kawasan, sehingga dapat membentuk kawasan pekarangan dengan konsep KRPL;
- 2) Bukan kelompok penerima bantuan pemerintah yang sejenis dari lingkup kementerian pertanian di tahun berjalan;
 - 3) Memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi/kepengurusan yang jelas dan diketahui kepala desa/lurah, minimal memiliki struktur kelompok : ketua, sekretaris, bendahara serta seksi pengelola kebun bibit.
 - 4) Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit (bukan menyewa lahan) dan memeliharanya untuk kepentingan anggota kelompok dan masyarakat desa lainnya (surat pernyataan);
 - 5) Setiap anggota wajib mengembangkan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayur, buah, umbi) ataupun memelihara ternak kecil dan ikan;
 - 6) Mampu mengelola keuangan kelompok dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan (surat pernyataan);
 - 7) Mempunyai anggota yang dapat berpartisipasi dan memiliki semangat yang tinggi terhadap kegiatan KRPL. Sejak awal kelompok agar mendapat pendampingan dari petugas lapang atau penyuluh. Untuk itu, kelompok sebaiknya memiliki jadwal rutin untuk pertemuan atau aktifitas kelompok, sehingga petugas lapang atau penyuluh dapat melakukan pembinaan pada saat pertemuan tersebut.
- c. Selanjutnya hasil CPCL tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dana dekonsentrasi (Format 1).
 - d. Keputusan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan tingkat provinsi pada bulan Februari 2017.
 - e. Kelompok yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan (Format 8) sebelum ditetapkan dengan Keputusan KPA.

- f. Kelompok wajib membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) antara kelompok dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan antara kelompok dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Format 9).

2. Pendamping

a. Mekanisme Penetapan Pendamping

- 1) Pendamping KRPL kabupaten/kota adalah penyuluh PNS atau aparat yang menangani kegiatan P2KP di kabupaten/kota.
- 2) Pendamping Desa KRPL adalah penyuluh PNS/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang dapat memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan KRPL dengan baik.
- 3) Pendamping KRPL kabupaten/kota diutamakan adalah pendamping yang telah mengikuti pelatihan pendamping KRPL kabupaten/kota. Untuk pendamping desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Berdomisili di wilayah binaan KRPL atau yang berdekatan (jarak rumah pendamping tidak terlalu jauh dengan lokasi KRPL binaan);
 - Mempunyai kemampuan teknis di bidang pertanian;
 - Dapat memberdayakan dan memotivasi kelompok.
- 4) Pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota tahun 2017 diutamakan yang sudah mengikuti apresiasi P2KP tahun 2016. Dipilih dan diusulkan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan dan diusulkan ke Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Hasil penetapan pendamping KRPL kabupaten/kota (Format 2) dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada bulan Pebruari 2017.
- 5) Pemilihan dan penetapan Pendamping KRPL tingkat desa berkoordinasi dengan Bakorluh/BPP Kecamatan/Camat/Kepala Desa/tokoh masyarakat. Dipilih dan diusulkan Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang

menyelenggarakan urusan ketahanan pangan dan diusulkan ke Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (Format 3). Hasil penetapan pendamping KRPL tingkat desa disampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan pada bulan Pebruari 2017. Penyuluh yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan (Format 8) sebelum ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

- 6) Pendamping bertanggung jawab selama satu tahun anggaran, jika dalam prosesnya, pendamping terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pindah tugas atau tidak dapat melaksanakan tugas, maka pendamping dapat diganti melalui usulan perubahan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan atau Kuasa Pengguna Anggaran oleh Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan atau Kuasa Pengguna Anggaran. Beberapa hal yang menyebabkan pendamping harus diganti antara lain pindah tugas, sakit/meninggal, pensiun, tidak bekerja dengan baik (setelah dievaluasi oleh Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan).
- b. Tugas Pendamping KRPL Kabupaten/Kota
Pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di kabupaten/kota dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Bersama aparat kabupaten/kota melakukan identifikasi CPCL;

- 2) Melakukan identifikasi potensi budidaya aneka tanaman yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan P2KP di seluruh desa penerima manfaat;
- 4) Memberikan sosialisasi dan pelatihan KRPL kepada pendamping desa;
- 5) Merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok KRPL dari para pendamping desa;
- 6) Bersama aparat kabupaten/kota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.

c. Tugas Pendamping KRPL Desa

Pendamping Desa KRPL bertugas mendampingi serta membimbing secara teknis kelompok KRPL di desa dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan;
- 2) Melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran dan buah, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan);
- 3) Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit;
- 4) Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA;
- 5) Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok;
- 6) Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
- 7) Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;

- 8) Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah;
- 9) Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya kepada pendamping kabupaten/kota.

3. Identifikasi kebutuhan

Langkah selanjutnya apabila kelompok sudah ditetapkan oleh KPA, maka kelompok perlu membuat identifikasi kebutuhan kelompok sebagai salah satu langkah persiapan sebelum melakukan pengembangan KRPL. Identifikasi kebutuhan meliputi: kebutuhan sarana, prasarana dan teknologi, serta komoditas tanaman dan air misalnya kebutuhan bibit tanaman, kebun bibit, peralatan dan perlengkapan lainnya. Informasi yang diperlukan termasuk luas kebun bibit, penempatan kebun bibit dan sarana pendukung yang diperlukan untuk operasional kebun bibit. Kebutuhan tersebut dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA).

Identifikasi kebutuhan ini dapat diperoleh melalui diskusi dalam suatu pertemuan kelompok atau pendalaman kepada beberapa anggota kelompok pada pertemuan terbatas. Dalam identifikasi juga digali permasalahan dan solusi pemecahan terkait dengan rencana pengembangan KRPL. Identifikasi kebutuhan ini diperlukan untuk mendapatkan database karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya di kawasan tersebut sebelum dilakukan kegiatan KRPL.

Setiap anggota kelompok dapat mengusulkan kebutuhan untuk masing-masing pekarangannya dalam musyawarah kelompok yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) (Format 4).

4. Penyusunan rencana kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan pengurus dan anggota kelompok dengan cara mengisi formulir (blangko) secara bersama-sama yang dibimbing oleh petugas lapang atau penyuluh dan mendapat arahan dari pendamping desa maupun kabupaten. Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana termasuk di dalamnya kebun bibit, demplot kelompok, penataan kawasan, dan pengembangan.

Teknis penyusunan rencana kegiatan dilakukan dengan mengisi satu persatu kegiatan dalam blangko isian, sehingga penetapan jenis kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan sudah merupakan komitmen bersama dari kelompok. Rencana kegiatan disusun untuk periode waktu tertentu dengan target hasil yang jelas, termasuk yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Rencana kegiatan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan KRPL bagi kelompok. Meskipun telah disusun disertai jadwal yang telah ditentukan, namun bersifat fleksibel dan menyesuaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Target hasil dari setiap jenis kegiatan merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Rencana kegiatan tersebut juga disusun disesuaikan dengan kondisi sumberdaya manusia di kelompok dan keadaan sumberdaya alam di wilayah setempat.

5. Pendampingan dan Pelatihan

Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilaksanakan dengan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pendamping KRPL Desa. Metode ini menggunakan pendekatan praktek langsung (*Self Learning*) dalam pengembangan pekarangan mulai dari aspek budidaya hingga pengolahan hasil pekarangan (*from farm to table*) dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi keluarga sehari-hari dan kelestarian lingkungan.

Melalui pendampingan dan pelatihan, para penerima manfaat diharapkan mengetahui potensi wilayah, permasalahan serta memecahkan masalah sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemilihan jenis pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral) dimasukkan dalam rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA) kelompok yang disusun dan dibimbing bersama-sama oleh penyuluh pendamping KRPL desa maupun kabupaten/kota. Penyusunan RKKA dilakukan setelah ditetapkan CPCL.

Tujuan khusus pendampingan dan pelatihan KRPL adalah:

- a. membudayakan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan di kalangan masyarakat;

- b. mempercepat penerapan pengetahuan tentang penganeekaragaman konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola pekarangan;
- c. meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan.

Pelaksanaan pendampingan secara intensif dilakukan oleh pendamping KRPL desa yang telah dilatih dan ditunjuk selaku fasilitator dan penyedia input intelektual di lapangan, dan tetap berkoordinasi dengan pendamping KRPL kabupaten/kota dan aparat kabupaten/kota serta provinsi.

Pertemuan atau sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita dilakukan minimal delapan kali dalam setahun dengan materi difokuskan pada pengelolaan budidaya tanaman pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, pengelolaan panen dan pasca panen, pengolahan bahan pangan, penyusunan menu dan penyajian pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi ini dapat disesuaikan dengan keperluan setempat. Namun, materi utama pelatihan adalah budidaya tanaman sayuran, tanaman pangan dan bidang peternakan, dan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Teknologi inovasi hemat lahan dan ramah lingkungan merupakan teknologi utama yang akan di implementasikan untuk pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal.

6. Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit

Kebun bibit merupakan salah satu sumber bibit dalam pengembangan KRPL, sebagai upaya menuju terciptanya rumah pangan lestari (RPL). RPL adalah rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk budidaya tanaman sayuran, pangan, ternak dan ikan, menggunakan teknologi hemat lahan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari hari, serta menambah pendapatan keluarga.

Kebun bibit dapat memberikan kesinambungan usaha budidaya tanaman bagi anggota dan keuntungan ekonomi bagi kelompok melalui usaha penjualan bibit dan tanaman. Kebun bibit dibangun untuk tujuan memproduksi bibit tanaman untuk memenuhi kebutuhan bibit anggota



rumah tangga (RPL). Pada setiap kelompok dibangun kebun bibit yang diarahkan menjadi cikal bakal kebun bibit desa. Kebun bibit yang dimaksud dalam kegiatan KRPL adalah membangun dalam bentuk fisik rumah bibit.



Syarat yang harus dipenuhi oleh kebun bibit antara lain :

a. Luas kebun bibit ini berkisar minimal 25 m² atau

disesuaikan dengan lahan yang tersedia;

b. Kebun bibit desa sebaiknya terletak di lahan milik desa, atau kelompok tani;

c. Lokasi kebun bibit diusahakan terletak pada daerah yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit;

d. Membangun rumah bibit. Rumah bibit diperlukan agar kegiatan bercocok tanam tetap berlangsung meskipun temperatur dan cuaca tidak sesuai bagi tanaman. Kebun bibit tertutup, bias dengan bangunan rumah plastik, rumah jaring atau rumah bilah bamboo terutama diperuntukan bagi jenis bibit tanaman yang rentan terhadap gangguan lingkungan (angin, hujan, panas) juga gangguan hama dan penyakit;



e. Di dalam rumah bibit disediakan rak dengan alas kasa bahan besi, bambu atau kayu tergantung bahan yang banyak tersedia dan mudah didapat pada lokasi untuk meletakkan kotak persemaian;



f. Lahan untuk kebun bibit sebaiknya merupakan lahan terbuka, dan banyak mendapat cahaya matahari langsung dan berdekatan dengan sumber air;

Gambar 2
Contoh Rak Bibit dan tempat semai

- g. Bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi umbian yang biasa dikonsumsi dan disukai masyarakat setempat;
- h. Peralatan dan media yang digunakan untuk pembibitan antara lain adalah: polybag (ukuran kecil/sedang/besar), pot, tanah, kompos, sekam, dll serta dapat memanfaatkan bahan daur ulang sebagai media pembibitan (barang-barang bekas);
- i. Media tanaman untuk perbenihan di kebun bibit dianjurkan untuk menggunakan campuran tanah, pasir dan pupuk kandang yang sudah matang, dengan perbandingan 1:1:1 dan atau komposisi lainnya sesuai jenis tanaman;
- j. Peralatan yang perlu tersedia dalam kebun bibit antara lain (1) kotak persemaian, (2) alat media persemaian, (3) sumber air, aliran irigasi atau selang air/gembor, (4) rak bibit /tanaman, (5) cangkul atau skop, (6) rak vertikultur (7) springkel air untuk mengatur kelembaban rumah bibit (jika diperlukan) (8) kereta dorong untuk angkut dll, disesuaikan dengan kebutuhan kebun bibit pada masing-masing kelompok;
- k. Kebun bibit kelompok menyuplai bibit untuk anggota kelompok, dan dapat juga untuk masyarakat sekitar. Cara distribusi bibit dilakukan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah kelompok;
- l. Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok. Pengelola kebun bibit mempunyai tugas:
 - bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kebun sehari-hari;
 - mencatat pemasukan dan pengeluaran barang atau bibit termasuk pembiayaannya.

7. Pengembangan Demplot

Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok. Dalam mengembangkan KRPL, setiap kelompok wajib membuat dan melaksanakan pengembangan Demplot pekarangan sebagai Laboratorium Lapangan (LL) atau tempat

belajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak). Fasilitasi pekarangan percontohan ini antara lain berupa bimbingan, pembelian sarana produksi, administrasi, dan manajemen kelompok.

Syarat pengembangan demplot yaitu:

- a. Luas demplot kelompok berkisar minimal 36 m² atau disesuaikan dengan ketersediaan lahan kelompok;
- b. Demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian), tidak ditanami hanya satu jenis tanaman saja;
- c. Di dalam lahan demplot juga dapat dibuat kolam ikan dan kandang ternak kecil, sebagai sarana pembelajaran untuk budidaya pangan sumber protein;
- d. Lahan demplot diusahakan tidak berlokasi terlalu jauh dari tempat tinggal para anggota, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan praktek langsung di pekarangan;
- e. Pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok (dibuat jadwal piket secara bergantian).

Dalam pembuatan demplot, beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan antara lain:

1) Tahap Persiapan

- a. Menentukan lokasi demplot kebun terpadu

Lahan untuk demplot kebun terpadu adalah milik anggota kelompok atau desa dan bukan lahan sewaan sehingga perlu disepakati mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam mengelola demplot kebun.

- b. Pelatihan teknis pertanian. Tujuan dari pelatihan ini adalah membekali anggota kelompok dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengelola demplot maupun pekarangan rumah.

- c. Pengadaan bibit

2) Pelaksanaan

- a. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan meliputi pembersihan lahan, pembajakan dan pembuatan bedengan jika lahan memungkinkan, rak, dsb.

- b. Penanaman

c. Perawatan meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan dan melakukan penyulaman jika terdapat tanaman yang mati.

d. Pemanenan

3) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring di lahan demplot dilakukan seminggu sekali untuk memantau perkembangan tanaman dan sebulan sekali melakukan pertemuan dengan kelompok untuk membahas perkembangan program kebun terpadu. Evaluasi dilakukan tiap 3 bulan untuk melihat perkembangan perubahan perilaku terhadap khalayak target yang mengerjakan demplot dan pekarangan secara terpadu dan melihat perkembangan di seluruh anggota kelompok.

8. Penataan Pekarangan KRPL

KRPL merupakan bentuk integrasi dari sekumpulan pekarangan untuk memenuhi penyediaan pangan rumah tangga. Agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat terhadap keindahan lingkungan maka perlu dilakukan penataan. Penataan lingkungan kawasan diperlukan untuk mengatur RPL agar dapat membentuk lingkungan asri dan nyaman, serta menjadi daya tarik bagi orang lain untuk melakukan replikasi. Penataan yang baik menjadikan lingkungan yang indah dan menyenangkan. Desain untuk penataan tanaman pada lingkungan kawasan disusun secara bersama-sama seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan estetika dan kepentingan warga.

Penataan pekarangan dan pemanfaatan lahan pekarangan harus disesuaikan dengan lahan yang tersedia di masyarakat. Berdasarkan luasan lahan dan pemanfaatannya, pekarangan dapat digolongkan menjadi :

a. Strata 1 (kategori sempit)

1) Luas pekarangan < 100 m², atau tanpa pekarangan (hanya teras rumah).

2) Penataan pekarangan yang sesuai adalah dengan teknik budidaya dan alokasi pot polibag/ vertikultur, kolam tong.

3) Komoditas yang dikembangkan:

- sayuran misalnya cabai, terong, tomat, sawi, kenikir, bayam, kangkung;



Gambar 3
Pemanfaatan Pekarangan
Strata I

- toga misalnya laos, jahe, kencur, sirih;
- budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dsb.

b. Strata 2 (kategori sedang)

- 1) Luas pekarangan 100 – 300 m².
- 2) Penataan pekarangan yang sesuai adalah dengan teknik budidaya dan alokasi pot polibag/ vertikultur, bedengan/ sorjan disisi batas pekarangan, kandang ayam sistim ren dan kolam ikan terpal.



Gambar 4
Pemanfaatan Pekarangan
Strata 2

3) Komoditas yang dikembangkan:

- sayuran misalnya cabai, terong, tomat, sawi, kenikir, bayam, kangkung dsb;
- toga misalnya laos, jahe, kencur, sirih;
- umbi-umbian misalnya ubi jalar, ubi kayu, talas, mbote, garut dan lainnya yang mempunyai pangsa pasar dan substitusi sumber karbohidrat;
- ternak ayam buras;
- budidaya ikan air tawar misalnya ikan lele, nila, gurami.

c. Strata 3 (kategori luas)

- 1) Luas pekarangan > 300m².
- 2) Penataan pekarangan yang sesuai adalah budidaya dan alokasi pot polibag/vertikultur, bedengan/ sorjan disisi batas pekarangan, hampan, kandang ayam sistim ren, kandang kambing dan kolam terpal/tanah.



Gambar 5
Pemanfaatan Pekarangan
Strata 3

3) Komoditas yang dikembangkan:

- sayuran misalnya cabai, terong, tomat, sawi, kenikir, bayam, kangkung dsb;
- toga misalnya laos, jahe, kencur, sirih;
- umbi-umbian misalnya ubi jalar, ubi kayu, talas, mbote, garut dan lainnya yg mempunyai pangsa pasar dan substitusi sumber karbohidrat;
- ternak ayam buras;
- budidaya ikan air tawar misalnya lele, nila, gurame;

- buah-buahan seperti nenas, pisang, jeruk manis, mangga unggulan, pepaya, sawo dsb;
- tanaman pakan ternak (leguminose); pagar hidup

Beberapa contoh desain/penataan tanaman dalam lingkungan KRPL dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar. 6

Contoh Penataan Rumah Pangan Lestari

Dalam penataan kawasan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mengembangkan pekarangan milik anggota Kelompok Penerima Manfaat sesuai hasil musyawarah kelompok berdasarkan potensi pekarangan dan kebutuhan tiap-tiap anggota kelompok.
 - Lahan pekarangan anggota dapat ditanami berbagai jenis sayuran, buah, dan umbi-umbian, dibuat kolam ikan, kandang ternak kecil, sesuai dengan kebutuhan dan luas pekarangannya.
 - Tanaman cabe merupakan tanaman yang wajib ditanam minimal 10 pohon disetiap pekarangan anggota.
 - Lahan pekarangan anggota yang dimanfaatkan tidak hanya yang di bagian depan rumah, tetapi juga lahan pekarangan yang ada di samping atau belakang rumah.
 - Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dilakukan secara terus menerus yang didukung oleh ketersediaan bibit dari kebun bibit kelompok.
- Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi yang sesuai dengan karakteriatik lahan setempat, biasa dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat setempat serta menggunakan pupuk dan pestisida yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Dalam membudidayakan tanaman, perlu menerapkan juga sistem rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah menanam

tanaman secara bergilir di suatu lahan. Tujuan dari rotasi tanaman ini antara lain adalah untuk meningkatkan produksi tanaman, memanfaatkan tanah-tanah yang kosong, memperkaya variasi tanaman sehingga yang ditanam tidak itu-itu saja, memperbaiki kesuburan tanah, serta memperkecil resiko kegagalan panen.

	Lahan 1	Lahan 2	Lahan 3	Lahan 4	Lahan 5
Januari - Maret	 Terong	 Bayam Jan-Fai	 Tomat	 Kubis	 Kacang panjang
April - Juni	 Daun ubi jalar	 Cabe	 Kacang panjang	 Paku	 Tomat
Juli - September	 Paku	 Kubis	 Terong	 Bayam Agul-Gul	 Kacang panjang
Oktober - Desember	 Gondak	 Bayam Non-Dai	 Bawang daun Non-Dai	 Terong	 Cabe

Gambar 7
Bagan Sistem Rotasi Tanaman

c. Dalam proses penataan KRPL selain memperhatikan sistem rotasi tanaman juga perlu diperhatikan masa panen tanaman. Hal itu berguna agar sayuran yang dihasilkan di kebun/pekarangan dapat terus tersedia secara kontinyu. Beberapa masa panen sayuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Daftar masa panen beberapa komoditas sayuran

Tanaman	Nama Inggris	Masa Panen dari biji
Daun bawang/bawang prei	Welsh onion	75 hari
Bayam	Amaranth	40-52 hari
Brokoli	Broccoli	100-150 hari
Cabe	Hot pepper	60-95 hari
Kacang panjang	Yard-Long Beans	110-125 hari
Kangkung	Kangkong/Water Spinach	30 hari
Kubis/Kol	Cabbage	80-180 hari
Kembang kol	Cauliflower	85-130 hari
Selada	Lettuce	65-90 hari
Mentimun	Cucumber	55-65 hari
Pakchoy	Pakchoy	50-80 hari
Seledri	Celery	120-150 hari
Terong	Eggplant	100-150 hari
Tomat	Tomato	80-140 hari
Basil (sweet basil, lemon scent basil, etc)	Basil	54-64 hari
Daun ketumbar	Cilantro	100 hari
Mint	Mint	95-113 hari
Kuca	Chives	75-90 hari
Melon	Melon	65-90 hari
Paprika	Sweet pepper	60-95 hari

d. Membudidayakan unggas atau ternak kecil (seperti ayam, itik, kelinci) atau ikan (lele, nila, mas) sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai pangan sumber protein hewani, dengan cara membuat:

- Kolam ikan yang dapat dibuat secara sederhana dengan menggunakan terpal (kolam lahan kering);
- Kandang ternak kecil yang dapat dibuat di sekitar rumah dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan (letaknya tidak terlalu dekat dengan rumah).

B. Pengembangan Komoditas Unggulan KRPL

Pembangunan perekonomian suatu daerah saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah/lokal yang sedang dan telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang sistematis. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab dari kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat rendahnya daya saing ekonomi daerah. Untuk itulah, agar pengembangan ekonomi daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan produk unggulan daerah (PUD). Namun demikian, agar pengembangan produk unggulan daerah tersebut mampu berkesinambungan dan memberikan dampak penganda yang besar bagi produk-produk lainnya, maka seyogianya pengembangan produk unggulan daerah dimaksud didesain melalui basis kluster (*clustering*). Dalam hal ini termasuk pula dalam pengembangan KRPL.

C. Penerapan Teknologi Pasca Panen

Dalam usaha mendapatkan hasil optimal untuk produk pemanfaatan pekarangan kelompok dan pengembangan pengolahan pangan lokal, diperlukan penanganan hasilnya (panen) dengan maksud untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari kandungan gizi, kesegaran, bebas dari bahan-bahan kimia serta mempunyai daya simpan yang lama. Hal yang perlu dilakukan antara lain melaksanakan penerapan tentang “*Good Manufacture Processing*” (*GMP*), yang merupakan penanganan produk pertanian dengan memperhatikan kebersihannya dan bebas dari

kontaminasi dari berbagai organisme yang merugikan untuk menjamin bahan pangan yang sehat, aman, dan bergizi tinggi. Penerapan *GMP* dilaksanakan pada waktu panen dan pengolahan pangan, meliputi cara dan waktu pemanenan, pemakaian peralatan yang baik dan benar, tata letak ruangan dan pengaturan peralatan, penanganan sampah dan limbah pertanian, dan lain sebagainya, yaitu:

- 1) Bahan pangan yang tidak habis dalam sekali pakai perlu disimpan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan antara lain kelembaban udara, temperatur, cara penyimpanan, sirkulasi udara sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama dan terjamin kualitasnya;
- 2) Menghindari dan mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia, seperti pestisida, pupuk berbahan kimia dan obat-obatan dan memanfaatkan bahan-bahan organik maupun cara mekanis untuk menjamin produk pertanian tersebut sehat, aman dan bebas dari residu kimia;
- 3) Menjaga kebersihan bahan pangan dan kemungkinan kontaminasi dari bahan-bahan yang mengandung bakteri, virus, mikroorganisme yang berbahaya, kotoran, serta zat-zat yang merugikan dan mengganggu kesehatan bagi manusia, terhindar dari penyakit dan mendukung pola hidup yang aktif, sehat dan produktif;
- 4) Dalam proses memasak dan mengolah bahan pangan agar dilakukan dimasak dengan cara yang benar dan tepat untuk menjaga kandungan nutrisi didalam bahan pangan tersebut tidak berkurang maupun rusak. Apabila akan memasak bahan-bahan pangan (terutama sayuran dan buah) wajib dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih dan mengalir untuk menghindari kuman penyakit;
- 5) Memperhatikan proses pasca panen meliputi cara penyimpanan, pengemasan, perlakuan terhadap produk pertanian agar tidak mengurangi kandungan gizi dan terjamin kualitasnya;
- 6) Menganalisa dan mempertimbangkan proses pengemasan (*packaging*) yang menarik, aman dan higienis, serta mempelajari jaringan (*link*), distribusi dan strategi pemasaran apabila bahan pangan yang dihasilkan dari budidaya di pekarangan akan dijual agar menarik dan mampu bersaing dengan produk-produk yang sejenis sehingga mampu menambah pendapatan (*income*) keluarga dan berkembang menjadi usaha bisnis skala keluarga.

D. Titik Kritis KRPL

Beberapa aspek kegiatan dan tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern kegiatan KRPL meliputi bidang administrasi, proses keberlangsungan kegiatan, dan kualitas kerja yang dihasilkan pada pelaksanaan KRPL antara lain:

- 1) Kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah, Surat Pernyataan Kelompok, Keputusan Pendamping Kabupaten/Kota dan Desa, SP2D Pencairan Bantuan Pemerintah, Berita Serah Terima Bantuan Pemerintah, Laporan Semester, dan Laporan Akhir KRPL;
- 2) Proses pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman Bantuan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016. Dana bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok harus dimanfaatkan sesuai dengan RKKA yang telah disusun oleh kelompok pada tahun berjalan;
- 3) Pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan, dan keberlanjutan kegiatan;
- 4) Kualitas kerja yang dihasilkan mengacu pada pengembangan KRPL, pengetahuan pola konsumsi pangan B2SA, kualitas produk olahan pangan lokal, intensitas promosi, dan aksi gerakan P2KP berbasis kearifan lokal.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Mekanisme dan tata hubungan kerja antar instansi pada gerakan P2KP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa di daerah, pelaksanaan dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah yang diketuai oleh Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Ketua Harian DKP di masing-masing daerah. Penanggung jawab kegiatan adalah Dinas/ Badan/Kantor Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan dengan melibatkan instansi dan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, perguruan tinggi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti PKK tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan dan desa.

Sedangkan pada tingkat nasional, untuk memperlancar gerakan P2KP, Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris DKP membantu Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP mengoordinasikan instansi terkait baik kementerian/lembaga terkait, pihak swasta, industri pangan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

Pelaksanaan kegiatan KRPL merupakan tugas bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan KRPL harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi, dan motivasi. Partisipasi masyarakat, swasta, LSM, organisasi profesi maupun perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gerakan P2KP.

B. Tata Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan KRPL secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat, DKP berfungsi sebagai simpul koordinasi.

1) Desa

Kepala Desa/Lurah sebagai pimpinan wilayah di desa KRPL mendukung pelaksanaan kegiatan KRPL di desa/kelurahan dengan berkoordinasi bersama-sama dengan penyuluh pendamping dan kelompok penerima manfaat.

2) Kecamatan

Camat bertugas: (a) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KRPL di wilayahnya, (b) mengoordinasikan Kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan kegiatan KRPL di wilayahnya, (c) memberikan masukan kepada Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan dalam pemilihan CPCL.

3) Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota selaku Ketua DKP di kabupaten/kota berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan KRPL, sedangkan penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.

4) Provinsi

Gubernur selaku Ketua DKP Provinsi berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan KRPL, sedangkan penanggung jawab kegiatan di provinsi adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.

5) Pusat

Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris DKP cq. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi kegiatan dan anggaran.

BAB V PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan KRPL tahun 2017 berasal dari APBN dan diharapkan pula partisipasi dari sumber pendanaan lainnya seperti APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dana APBN yang dialokasikan di provinsi berupa dana dekonsentrasi bantuan pemerintah. Pengelolaan dana dekonsentrasi bantuan pemerintah untuk kegiatan P2KP mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 sedangkan pencairan anggaran belanja barang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

A. Alokasi Anggaran Kegiatan

Alokasi anggaran kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan lahan pekarangan melalui KRPL yaitu Kelompok wanita pelaksana KRPL diberikan dana bantuan pemerintah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari:

- 1) Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pengembangan pekarangan anggota:
 - Pembelian aneka kebutuhan untuk pekarangan anggota, seperti: pot, polybag, pupuk, benih dan/atau bibit sayuran dan buah, cangkul, garpu, sekop, serta peralatan berkebun lainnya;
 - Pembelian benih unggas atau ternak kecil dan/atau kolam ikan.

2) Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pengembangan demplot kelompok:

- Pengembangan demplot anggota sebagai Laboratorium Lapangan (LL) untuk sarana pembelajaran kelompok dalam mengembangkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga;
- Di lokasi demplot harus tersedia tanaman sumber vitamin dan mineral, karbohidrat dan sumber protein hewani (unggas atau ikan).

3) Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk kebun bibit dan pengairan sederhana:

- Pengadaan aneka bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi-umbian.
- Pengadaan peralatan dan media tanam seperti: polybag, pot, rak, kompos, pupuk, dll;
- Pembangunan fisik rumah bibit sederhana;
- Penyediaan sarana air sederhana (pompa, penampung air, instalasi air, dll) untuk kepentingan kelompok dan anggota, maksimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

B. Bentuk dan Sasaran Penerima Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah untuk kegiatan KRPL diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening kelompok wanita sasaran penerima pada satu tahap. Dana bantuan pemerintah tersebut dialokasikan untuk pengadaan barang oleh kelompok penerima manfaat yang digunakan pada kegiatan KRPL meliputi :

1. Pembangunan Kebun Bibit berupa bahan dan alat pembangunan bangunan fisik pembibitan;
2. Penyediaan sarana air sederhana;
3. Pengembangan demplot dan sarananya;
4. Pengembangan pekarangan anggota;
5. Penyediaan benih/bibit cabe minimal sebanyak 10 pohon per anggota.

C. Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun

Anggaran 2017, pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan P2KP adalah sebagai berikut:

1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, diberikan dalam satu tahap, di transfer langsung ke rekening kelompok;
2. Kelompok wanita membuat/menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA), dibantu oleh penyuluh pendamping KRPL tingkat desa (Format 4);
3. Kelompok wanita membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
4. Kelompok wanita mengusulkan RKKA kepada PPK provinsi dan kabupaten/kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pendamping tingkat kabupaten/kota dan disetujui oleh aparat kabupaten/kota;
5. PPK meneliti RKKA dan PPK membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Ketua Kelompok Wanita (Format 5);
6. Selanjutnya PPK mengajukan kepada KPA, bila disetujui KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) (Format 6) dan mengajukan kepada pejabat penandatanganan SPM/penguji SPP Satker dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Kelompok Sasaran (Format 1);
 - b. Rekapitulasi RKKA (Format 4) dengan mencantumkan:
 - 1) nama dan alamat kelompok;
 - 2) nama dan alamat ketua kelompok;
 - 3) nama dan alamat anggota kelompok;
 - 4) nama dan alamat sekolah
 - 5) nomor rekening a.n. kelompok;
 - 6) nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan kelompok penerima manfaat tentang pemanfaatan dana (Format 5);
 - d. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan (Format 7).

7. Atas dasar SPP-LS, pejabat penandatanganan SPM/penguji SPP Satker dan Perintah Pembayaran SPM menguji dokumen SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
8. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Bantuan Pemerintah ke rekening Kelompok;
9. Kelompok wanita penerima dana bantuan pemerintah menyampaikan lampiran pertanggung jawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya pada akhir minggu ke dua bulan Desember tahun berjalan, dengan dilampiri:
 - a. Laporan perhitungan dana yang terima, penggunaan dana dan sisa dana (Format 9);
 - b. Berita acara serah terima Bantuan Pemerintah yang ditandatangani oleh PPK dan ketua kelompok penerima manfaat (Format 10);
 - c. Dokumen, foto barang yang dihasilkan/dibeli;
 - d. Bukti setor sisa dana ke kas negara (apabila terdapat sisa bantuan).
10. Berdasarkan atas laporan pertanggungjawaban seperti poin I, selanjutnya PPK melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud.
11. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima bantuan pemerintah setelah hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan KRPL di lapangan baik dilakukan oleh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Beberapa hal yang perlu dipantau yaitu kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa Juklak, Juknis, persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, Provinsi, dan Pusat secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani P2KP serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upayaantisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, desa, kabupaten/kota, provinsi hingga Pusat secara berkala, berkelanjutan, dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama Penyuluh Pendamping KRPL tingkat desa menyampaikan laporan kepada kabupaten/kota melalui pendamping KRPL kabupaten/kota dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut ke provinsi dan provinsi meneruskan ke pusat.

Aparat dan pendamping kabupaten/kota memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta


menyampaikan laporan P2KP ke Provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten/Kota memberikan umpan balik kepada Desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlu penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta melaporkannya ke tingkat Pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya Provinsi memberikan umpan balik kepada Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan tingkat provinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab kegiatan melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan Provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada Provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat Pusat.

Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan; (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut; (c) saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.

Alur pelaporan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Keterangan:

--> : Arus pelaporan

↔ : Umpan balik

Gambar 8. Arus Pelaporan Gerakan P2KP

BAB VII
PENUTUP

Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui KRPL Tahun 2017 ini ditetapkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan KRPL. Penyelenggaraan gerakan P2KP melalui kegiatan KRPL harus berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif melalui upaya peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Pedoman Teknis ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan Petunjuk Pelaksanaan di tingkat provinsi yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

a.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KETAHANAN
PANGAN,

GARDJITA BUDI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*) KETAHANAN PANGAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN OPTIMALISASI
PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*) KETAHANAN PANGAN/ KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI,

Menimbang : a.;

b.;

Mengingat : 1.;

2.;

3.;

4.;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Kegiatan Optimalisasi
Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah
Pangan Lestari Tahun 2017 pada Dinas/Badan/Kantor
Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran ..., yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan
kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Ketahanan

Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA..... Provinsi..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:..... tanggal.....Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*)
KETAHANAN PANGAN/ KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI
.....

(NAMA TANPA GELAR DAN NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
4. Gubernur Provinsi;
5. Yang bersangkutan.

Keterangan:

**) Coret yang tidak perlu*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*) KETAHANAN PANGAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KABUPATEN/KOTA KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*) KETAHANAN PANGAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pendamping Kabupaten/Kota Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari dengan susunan sebagai berikut:

- 1. Nama:
- Alamat :
- dst

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1.

2.

3.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama 10 bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Provinsi Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*)

KETAHANAN PANGAN/ KUASA

PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI

.....

(NAMA TANPA GELAR DAN NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4. Yang bersangkutan.

Keterangan:

**) Coret yang tidak perlu*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*) KETAHANAN
PANGAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI

NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING DESA KEGIATAN
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*) KETAHANAN PANGAN/ KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pendamping Desa Kegiatan Optimalisasi
Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah
Pangan Lestari dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama :
- Alamat :
- dst

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas:

1.
2.
3.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama 10 bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Provinsi Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*)

KETAHANAN PANGAN/ KUASA

PENGGUNA ANGGARAN

PROVINSI

(NAMA TANPA GELAR DAN NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4. Bupati/Walikota *)
5. Yang bersangkutan.

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu

Rekapitulasi RKKA

Kelompok :.....
 Nama Ketua Kelompok :
 Desa/Kelurahan :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten/Kota :.....
 Provinsi :.....

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN
 (RKKA)

.....

Kepada Yth :

Kepala Dinas/Badan/Kantor*) Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi.....

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor*) Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi..... Nomor..... tanggal..... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Pembuatan Kebun Bibit • • • •		
2.	Pemanfaatan Pekarangan anggota kelompok •		

3.	•		
	•		
	•		
	Pembuatan Demplot		
	•		
	•		
	•		
4. Dst.	•		
	•		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh anggota kelompok yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan dalam kelompok	Alamat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst..			

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank..... di.....

MENGETAHUI

Pendamping Desa KRPL,

Ketua Kelompok,

.....

.....

MENYETUJUI,

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi.....

.....

NIP.

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PROVINSI.....

DENGAN

KETUA KELOMPOK WANITA

NOMOR:

NOMOR:

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu tujuh belas
(...-...-2017) bertempat di Kantor..... Jalan..... yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Tahun..... No.....tanggal....., yang berkedudukan di Jalan....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : Ketua Kelompok Wanita..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Wanita....., yang berkedudukan di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan pemerintah kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... Nomor:..... tanggal.....
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp..... (dengan huruf).

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan pemerintah kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok wanita Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank dengan Nomor Rekening :

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan RKKA;
 - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. menerima Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU;
 - c. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota dan sarana pendukungnya, membuat dan mengembangkan demplot kelompok serta mengembangkan kebun bibit;
 - d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan Pemerintah;
 - e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
 - f. mengembangkan jumlah anggota kelompok;
 - g. melaksanakan evaluasi dan perencanaan kelompok secara berkelanjutan;
 - h. melakukan pengelolaan kebun bibit secara berkelanjutan.

Pasal 6

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan pemerintah kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - b. Peperangan;

- c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 4 X 24 setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri (sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah).

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok
Wanita.....

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi/Kabupaten/Kota
.....



NAMA

NAMA

MENGETAHUI/MENYETUJUI

Kepala Dinas/Badan/Kantor Ketahanan Pangan/
Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi

NAMA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
DANA BANTUAN PEMERINTAH PERCEPATAN KEGIATAN
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2017

Kepada Yth :

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP

Satker

Provinsi.....

Di

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal serta DIPA Satuan Kerja TA.....Nomor..... Tanggal...../...../2017 serta berdasarkan (1) Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor*) Ketahanan Pangan Provinsi..... Nomor..... tanggal, tentang Penetapan Penerima Manfaat dan (2) Surat Perjanjian Kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Wanita Nomor : tanggal, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL Tahun 2017 pada MAK.....

Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. ke rekening Kelompok Wanita pada Bank (Pemerintah) dengan Nomor Rekening

SPP-LS ini dilampiri dengan:

1. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi..... tentang Penetapan kelompok wanita sebagai Penerima Manfaat;
2. Surat Perjanjian Kerja sama;
3. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok yang diketahui oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Provinsi;

Diterima oleh
pada tanggal :

Pejabat
Penandatanganan SPM
/Penguji SPP
Ttd

(.....)
NIP.....

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna
Anggaran
Ttd

(.....)
NIP.....

Pejabat Pembuat
Komitmen
Ttd

(.....)
NIP.....

Kuitansi Dana Bantuan pemerintah

NPWP:.....

MAK :.....

T.A :.....

KUITANSI

No :.....

Sudah Terima dari : Kepala Dinas/Badan/Kantor Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari Kelompok Wanita.....

di Desa/Kelurahan.....

Kecamatan.....

Kabupaten/Kota.....

Sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor.....tanggal.....

Terbilang Rp. :

.....,.....2017

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi.....

Yang menerima,
Ketua Kelompok



.....

.....

NIP.

Setuju dibayar, Tgl.....

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendaharawan,

.....

.....

NIP.

NIP.

PERNYATAAN KESANGGUPAN
PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI
PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI
KONSEP KAWASAN RUMAH PANGANN LESTARI

Dalam rangka menyukseskan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, dan bergizi seimbang ditingkat rumah tangga dan di tingkat desa, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : (Ketua Kelompok)
Kelompok :
Alamat :

Selaku Pihak Kesatu

2. Nama : (Pendamping Desa)
Alamat :

Selaku Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL di Desa yang terdiri dari pengembangan kebun bibit desa, pembuatan pekarangan anggota kelompok, demplot, dan sosialisasi menu B2SA.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh pihak pertama sehingga dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas pangan di tingkat rumah tangga dan desa.

....., 2017

Pendamping desa

Ketua Kelompok

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

LAPORAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :(sebagai ketua kelompok)

Kelompok :

Alamat/Lokasi :

Dengan ini menyatakan bahwa telah menggunakan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sesuai RKKa kelompok tahun 2017. Namun dikarenakan alasan berikut:

1.....

2.....

3.....

dst.

Dana tersebut tidak habis terpakai dan masih tersimpan di rekening kelompok.

Dana Bantuan Pemerintah yang diterima sebesar : Rp.....

Dana yang telah digunakan sebesar : Rp.....

Sisa dana sebesar : Rp.....

Sisa dana tersebut akan kami gunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan kelompok sebagaimana yang telah tercantum dalam RKKa kelompok pada tahun 2017.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., 2017

Ketua Kelompok

(.....)

Mengetahui,

Pendamping desa,

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

Menyetujui,

Penanggungjawab kegiatan P2KP

Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

Nip.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Nomor:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 pada Kementerian Negara/Lembaga, pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : Ketua KWT/Kelompok Tani/Dasawisma.....
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
- NIP. :
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.....
- Instansi : Badan Ketahanan Pangan Provinsi.....
- Alamat : Jln.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.....sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp.....(dalam huruf)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp.....(dalam huruf)
 - c. Jumlah total sisa dana: Rp.....(dalam huruf) Rincian terlampir
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017 sebesar Rp.....(dalam huruf) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk

kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa.....dengan nilai.....
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke kas Negara sebesar.....sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

HAK KESATU
KWT/Dasawisma
.....

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi

.....
Ketua

.....
NIP.

Lampiran Berita Acara Serah Terima

Nomor :

Tanggal :

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan rincian : 1. Bibit/Benih 2. 3. 4. Dst kg	
	Total				

PIHAK KEDUA
 Kelompok Tani/KWT

....., 2017
 PIHAK PERTAMA
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Provinsi

.....
 Ketua

.....
 NIP.

PAKTA INTEGRITAS
PENDAMPING KRPL DALAM KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN
PEKARANGAN MELALUI KONSEP KRPL TAHUN 2017

1. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk melaksanakan dan memajukan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lesatari (KRPL) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi jati diri sebagai pendamping yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas saya sebagai pendamping KRPL, saya akan senantiasa bersikap adil dan bekerja untuk semua serta tidak menjalankan pendampingan yang diskriminatif oleh perbedaan agama, etnis, suku, serta perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakkan antara pendamping, pengurus dan anggota kelompok KRPL dalam menjalankan pendampingan.
4. Sebagai pendamping, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku serta memegang teguh moral dan etika dalam melaksanakan tugas pendampingan.
5. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap pemberantasan korupsi, maka saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah KRPL.

Menyaksikan,

.....,, 2017

Pembuat Pernyataan,



(Pejabat Pembuat Komitmen)

(Pendamping KRPL)